



PUTUSAN
Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JEFRI EKO PRASETYO ALS CECEP BIN SULAM;**
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/17 April 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Persil Nyeoran RT 54 RW 12 Desa

Kaliboto Lor Kec. Jatiroto Kab. Lumajang;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh sdr. Erlin Cahaya S., S.H., M.H., dan Hairus, S.H., Penasihat Hukum berkantor di Jalan KH Mansyur Nomor 65 Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2024 Nomor 063/LP.PBL/POS.ADIN/VII/2024 yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Probolinggo tanggal 14 Agustus 2024 Nomor 138/SKK/7/2024/PN Pbl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Pbl tanggal 8 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Pbl tanggal 8 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa Jefri Eko Prasetyo als Cecep bin Sulam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. No 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jefri Eko Prasetyo als Cecep bin Sulam dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan pidana penjara pengganti;
 3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram beserta bungkusnya dengan rincian:
 - Klip 1 dengan berat 0,83 (nol koma delapan puluh tiga) gram beserta bungkusnya;
 - Klip 2 dengan berat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram beserta bungkusnya;
 - Klip 3 dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) buah hiandhone merk Realme warna ungu beserta simcardnya 081233130085;
 - 2 (dua) buah timbangan elektrik;
 - 4 (empat) pack bungkus plastik klip kosong;
 - 1 (satu) alat hisap shabu;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) buah alat press plastik;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendsengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-29/M.5.24/Enz.2/07/2024 tanggal 12 Juli 2024 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Jefri Eko Prasetyo als Cecep bin Sulam pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Di Sebuah Rumah Jl. KH. Ach. Dahlan, Kav. Angguran, RT 005/RT 016, Kel. Kebonsari Kulon, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Probolinggo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat bersih 1,24 (Satu koma dua puluh empat) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB sdr. Kobar (DPO) menghubungi Terdakwa melalui whatsapp di nomor 0881036773670 mengatakan "sabunya sudah siap", lalu Terdakwa jawab "oke", Kemudian sdr. Kobar mengatakan kepada Terdakwa untuk mentransfer uang senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke rekening BCA No. Rek: 7935552478 atas nama Dhaffa Ariel Stamler Han untuk pembelian Narkotika jenis sabu, setelah Terdakwa mentransfer uang kepada sdr. Kobar (DPO), lalu sdr. Kobar (DPO) mengirimkan alamat tepatnya di perbatasan Kota Lumajang dengan Kabupaten Probolinggo untuk pengambilan sabu dengan cara share lokasi menggunakan aplikasi whatsapp, selanjutnya Sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa berangkat menuju ke daerah perbatasan kota Lumajang dengan Kabupaten Probolinggo dengan menggunakan alat transportasi umum Bis, setelah tiba di perbatasan Kota Lumajang dengan Kabupaten Probolinggo, Terdakwa menghubungi kembali sdr. Kobar (DPO) dengan menggunakan alat komunikasi *Handphone* miliknya untuk menanyakan sabu, lalu sdr. Kobar

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



jawab “sebentar masih di pasangkan”, kemudian sekira 15 (lima belas) menit sdr. Kobar (DPO) mengirim foto lokasi pengambilan sabu melalui aplikasi whatsapp, setelah Terdakwa mengetahui lokasi sabunya, kemudian Terdakwa langsung mengambil sebuah bungkus kosong makanan waffle yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi sabu yang mana jaraknya tidak jauh dari tempat Terdakwa menunggu, selanjutnya setelah Terdakwa menerima Sabu, kemudian Terdakwa kembali pulang ke rumahnya dengan membawa sabu tersebut, Sesampainya di rumah Terdakwa menyimpan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi sabu di dalam dompet milik Terdakwa dan Terdakwa menyimpan dompet miliknya yang berisikan sabu tersebut di dalam saku celana kanan milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa tidur sembari menunggu kabar dari sdr. Kobar (DPO), kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 08.30 WIB sdr. Kobar (DPO) menghubungi Terdakwa melalui alat komunikasi *handphone* mengatakan “akan ada orang yang datang kerumah Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) pocket sabu tersebut sedangkan 1 (satu) pocket untuk Terdakwa”, lalu sdr. Kobar (DPO) mengatakan kembali kepada Terdakwa untuk mencukit sedikit sabunya masing-masing dari 2 (dua) pocket tersebut sebelum diserahkan kepada orang yang nantinya akan mengambil 2 (dua) pocket sabu tersebut, setelah itu Terdakwa mencukit 2 (dua) pocket sabunya menggunakan pipet kaca masing-masing sekira 1 (satu) sekrop dan Terdakwa menunggu orang yang akan mengambil sabu tersebut, Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB saat Terdakwa berada di rumahnya, Terdakwa didatangi oleh Saksi Deby Ari WIBowo, S.H.,M.H Dan Saksi Ahbabullah Safiq Muqodas beserta tim Ditresnarkoba Polda Jatim kemudian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saat itu tim Ditresnarkoba Polda Jatim menemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram beserta bungkusnya dengan rincian: Klip 1 dengan berat 0,83 (nol koma delapan puluh tiga) gram beserta bungkusnya, Klip 2 dengan berat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram beserta bungkusnya, dan Klip 3 dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram beserta bungkusnya, yang berada di dalam dompet milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk proses hukum lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan acara penimbangan PT. Pegadaian (persero) Kota Probolinggo dengan hasil sesuai Surat Keterangan penimbangan Barang Bukti dari Kantor Cabang PT. Pegadaian (persero) Kota Probolinggo Nomor: 16/14162/2024 tanggal 03 April 2024 yang ditanda tangani oleh Pemimpin Cabang sdr. TRI SETIADI BASUKI atas permintaan bantuan penimbangan barang bukti dari Kepolisian Resor Probolinggo Kota Nomor: B/192/IV/Res.4.2/2024/ Reskoba tanggal 03 April 2024 dalam Jefri Eko Prasetyo als Cecep bin Sulam menerangkan bahwa hasil penimbangan, pemeriksaan dan pengujian memiliki berat sebagai berikut:

No.	Identitas Barang/ Perhiasan	Berat Keseluruhan
1	BB I: 1 (satu) buah klip plastic yang diduga berisi sabu	0,83 gram
2	BB II: 1 (satu) buah klip plastic yang diduga berisi sabu	0,29 gram
3	BB III: 1 (satu) buah klip plastic yang diduga berisi sabu	0,12 gram

- Bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Barang Bukti Narkoba Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya Nomor: 02955/NNF/2024 dikeluarkan di Surabaya tanggal 24 April 2024 oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya yaitu Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si., Atas surat Permohonan pengujian laboratorium Kepolisian Resor Probolinggo Kota No: B/215/IV/Res.4.2./2024/Reskoba Tanggal 19 April 2024 yang merujuk Laporan Polisi Nomor:LP-A/96/III/2024/SPKT.DITNARKOBA/POLDA JAWA TIMUR, Tanggal 31 Maret 2024, berupa 3 (tiga) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto lebih kurang 1,24 gram, dengan Kesimpulan: Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji (Keterangan: Metamfetamin termasuk Golongan I (satu), No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa Laporan Hasil Laboratorium Instalasi Laboratorium RS. Bhayangkara H.S Samsoeri Mertojoso di Kota Surabaya Nomor Lab: 24015484 tanggal 31 Maret 2024 oleh Penanggung jawab Instalasi Laboratorium RS. Bhayangkara H.S Samsoeri Mertojoso Kota Surabaya yaitu dr. IGNATIA M. LIMANDOW, Sp.PK. terhadap Barang Bukti atas nama Terdakwa Jefri Eko Prasetyo als Cecep bin Sulam dengan hasil pemeriksaan: Metamfetamin (positif) dan Amfetamine (Positif);

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, tidak dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau;

Kedua:

Bahwa terdakwa Jefri Eko Prasetyo als Cecep bin Sulam pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Di Sebuah Rumah Jl. KH. Ach. Dahlan, Kav. Angguran, RT 005/RT 016, Kel. Kebonsari Kulon, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat bersih 1,24 (Satu koma dua puluh empat) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB sdr. Kobar (DPO) menghubungi Terdakwa melalui whatsapp di nomor 0881036773670 mengatakan "sabunya sudah siap", lalu Terdakwa jawab "oke", Kemudian sdr. Kobar mengatakan kepada Terdakwa untuk mentransfer uang senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke rekening BCA No. Rek: 7935552478 atas nama Dhaffa Ariel Stamler Han untuk pembelian Narkotika jenis sabu, setelah Terdakwa mentransfer uang kepada sdr. Kobar (DPO), lalu sdr. Kobar (DPO) mengirimkan alamat tepatnya di perbatasan Kota Lumajang dengan Kabupaten Probolinggo untuk pengambilan sabu dengan cara share lokasi menggunakan aplikasi whatsapp, selanjutnya Sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa berangkat menuju ke daerah perbatasan kota Lumajang dengan Kabupaten Probolinggo dengan menggunakan alat transportasi umum Bis, setelah tiba di perbatasan Kota Lumajang dengan Kabupaten Probolinggo, Terdakwa menghubungi kembali sdr. Kobar (DPO) dengan menggunakan alat komunikasi *handphone* miliknya untuk menanyakan sabu, lalu sdr. Kobar jawab "sementar masih di pasangkan", kemudian sekira 15 (lima belas)

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menit sdr. Kobar (DPO) mengirim foto lokasi pengambilan sabu melalui aplikasi whatsapp, setelah Terdakwa mengetahui lokasi sabunya, kemudian Terdakwa langsung mengambil sebuah bungkus kosong makanan waffle yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi sabu yang mana jaraknya tidak jauh dari tempat Terdakwa menunggu, selanjutnya setelah Terdakwa menerima Sabu, kemudian Terdakwa kembali pulang ke rumahnya dengan membawa sabu tersebut, Sesampainya di rumah Terdakwa menyimpan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi sabu di dalam dompet milik Terdakwa dan Terdakwa menyimpan dompet miliknya yang berisikan sabu tersebut di dalam saku celana kanan milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa tidur sembari menunggu kabar dari sdr. Kobar (DPO), kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 08.30 WIB sdr. Kobar (DPO) menghubungi Terdakwa melalui alat komunikasi *handphone* mengatakan "akan ada orang yang datang kerumah Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) pocket sabu tersebut sedangkan 1 (satu) pocket untuk Terdakwa", lalu sdr. Kobar (DPO) mengatakan kembali kepada Terdakwa untuk mencukit sedikit sabunya masing-masing dari 2 (dua) pocket tersebut sebelum diserahkan kepada orang yang nantinya akan mengambil 2 (dua) pocket sabu tersebut, setelah itu Terdakwa mencukit 2 (dua) pocket sabunya menggunakan pipet kaca masing-masing sekira 1 (satu) sekrop dan Terdakwa menunggu orang yang akan mengambil sabu tersebut, Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB saat Terdakwa berada di rumahnya, Terdakwa didatangi oleh Saksi Deby Ari WIBowo, S.H.,M.H Dan Saksi Ahbabullah Safiq Muqodas beserta tim Ditresnarkoba Polda Jatim kemudian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saat itu tim Ditresnarkoba Polda Jatim menemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram beserta bungkusnya dengan rincian: Klip 1 dengan berat 0,83 (nol koma delapan puluh tiga) gram beserta bungkusnya, Klip 2 dengan berat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram beserta bungkusnya, dan Klip 3 dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram beserta bungkusnya, yang berada di dalam dompet milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan acara penimbangan PT. Pegadaian (persero) Kota Probolinggo dengan hasil sesuai Surat Keterangan penimbangan Barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti dari Kantor Cabang PT. Pegadaian (persero) Kota Probolinggo Nomor: 16/14162/2024 tanggal 03 April 2024 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang sdr. TRI SETIADI BASUKI atas permintaan bantuan penimbangan barang bukti dari Kepolisian Resor Probolinggo Kota Nomor: B/192/IV/Res.4.2/2024/ Reskoba tanggal 03 April 2024 dalam Jefri Eko Prasetyo als Cecep bin Sulam menerangkan bahwa hasil penimbangan, pemeriksaan dan pengujian memiliki berat sebagai berikut:

No.	Identitas Barang/ Perhiasan	Berat Keseluruhan
1	BB I: 1 (satu) buah klip plastic yang diduga berisi sabu	0.83 gram
2	BB II: 1 (satu) buah klip plastic yang diduga berisi sabu	0,29 gram
3	BB III: 1 (satu) buah klip plastic yang diduga berisi sabu	0,12 gram

- Bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Barang Bukti Narkoba Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya Nomor: 02955/NNF/2024 dikeluarkan di Surabaya tanggal 24 April 2024 oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya yaitu Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si., Atas surat Permohonan pengujian laboratorium Kepolisian Resor Probolinggo Kota No: B/215/IV/Res.4.2./2024/Reskoba Tanggal 19 April 2024 yang merujuk Laporan Polisi Nomor:LP-A/96/III/2024/SPKT.DITNARKOBA/POLDA JAWA TIMUR, Tanggal 31 Maret 2024, berupa 3 (tiga) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto lebih kurang 1,24 gram, dengan Kesimpulan: Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji (Keterangan: Metamfetamin termasuk Golongan I (satu), No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa Laporan Hasil Laboratorium Instalasi Laboratorium RS. Bhayangkara H.S Samsoreri Mertojoso di Kota Surabaya Nomor Lab: 24015484 tanggal 31 Maret 2024 oleh Penanggung jawab Instalasi Laboratorium RS. Bhayangkara H.S Samsoreri Mertojoso Kota Surabaya yaitu dr. IGNATIA M. LIMANDOW, Sp.PK. terhadap Barang Bukti atas nama Terdakwa Jefri Eko Prasetyo als Cecep bin Sulam dengan hasil pemeriksaan: Metamfetamin (positif) dan Amfetamine (Positif);
- Bahwa Terdakwa SUDARJAT Als DAYAT Bin BAKRI (Alm) dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, tidak dilengkapi dengan ijin dari pihak

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Pbl



yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Deby Ari Wibowo, S.H., M.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan Saksi benar;

- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB di dalam rumah di Jalan K.H. Ach. Dahlan Kav. Angguran RT 005 RW 016 Kelurahan Kebonsari Kulon Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo;

- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang bersih-bersih di dalam rumah;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa Terdakwa bisa menyediakan Narkotika jenis sabu, lalu petugas melakukan penyelidikan dengan cara *surveillance* dan observasi terhadap Terdakwa yang biasanya berada di rumah Terdakwa di alamat tersebut, lalu setelah dipastikan keberadaan Terdakwa, kemudian pada hari Minggu, tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB, petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditrenaskoba Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa diantaranya 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat 1,24 (satu koma dua empat) gram beserta pembungkusnya dengan rincian: Klip 1: berat 0,83 (nol koma delapan tiga) gram beserta pembungkusnya, klip 2: berat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram beserta pembungkusnya, klip 3: berat 0,12 (nol koma satu dua) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) unit *handphone* merk Realme warna ungu beserta simcardnya 081233130085, 2 (dua) buah timbangan digital, 4 (empat) pack bungkus klip plastik kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah dompet warna hitam, dan 1 (satu) buah alat press plastik;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat 1,24 (satu koma dua empat) gram beserta bungkusnya ditemukan di dalam dompet Terdakwa, dan barang bukti tersebut milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari sdr. Kobar, yaitu pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB, sdr. Kobar menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp nomor 0881036773670 untuk mengabarkan bahwa sabu sudah *ready*, lalu Terdakwa mengiyakan, kemudian sdr. Kobar menyuruh Terdakwa untuk transfer uang dengan uang muka sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke rekening BCA nomor rekening 7935552478 atas nama Dhaffa Ariel Stamler Han, yang mana harga 1 (satu) gram sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan Terdakwa memesan 3 (tiga) gram, setelah Terdakwa transfer lalu sdr. Kobar membagikan lokasi tempat pengambilan sabu;
 - Bahwa Terdakwa menerima sabu dari sdr. Kobar, lalu sabu tersebut dibawa pulang ke rumah, sampai sekira pukul 08.30 WIB sdr. Kobar menghubungi Terdakwa dan mengatakan akan datang orang ke rumah Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) pocket sabu tersebut, dan 1 (satu) pocket untuk Terdakwa, kemudian sdr. Kobar menyuruh Terdakwa untuk mencukit sedikit sabu dari 2 (dua) pocket sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa mencukit 2 (dua) pocket sabu tersebut menggunakan pipet kaca masing-masing sebanyak 1 (satu) sekrop;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa cukitan sabu;
 - Bahwa Terdakwa menjual sabu kepada teman Terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan sdr. Kobar dan tidak mengetahui tempat tinggal sdr. Kobar;
 - Bahwa Terdakwa termasuk target operasi selama 1 (satu) bulan;
 - Bahwa Terdakwa membeli sabu sebanyak 7 (tujuh) kali dari sdr. Kobar;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi Ahabullah Safiq Muqodas dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan Saksi benar;
 - Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB di dalam rumah di Jalan K.H. Ach. Dahlan Kav. Angguran RT 005 RW 016 Kelurahan Kebonsari Kulon Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Pbl



- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang bersih-bersih di dalam rumah;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa Terdakwa bisa menyediakan Narkotika jenis sabu, lalu petugas melakukan penyelidikan dengan cara *surveillance* dan observasi terhadap Terdakwa yang biasanya berada di rumah Terdakwa di alamat tersebut, lalu setelah dipastikan keberadaan Terdakwa, kemudian pada hari Minggu, tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB, petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditrenaskoba Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa diantaranya 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat 1,24 (satu koma dua empat) gram beserta pembungkusnya dengan rincian: Klip 1: berat 0,83 (nol koma delapan tiga) gram beserta pembungkusnya, klip 2: berat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram beserta pembungkusnya, klip 3: berat 0,12 (nol koma satu dua) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) unit *handphone* merk Realme warna ungu beserta simcardnya 081233130085, 2 (dua) buah timbangan digital, 4 (empat) pack bungkus klip plastik kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah dompet warna hitam, dan 1 (satu) buah alat press plastik;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat 1,24 (satu koma dua empat) gram beserta bungkusnya ditemukan di dalam dompet Terdakwa, dan barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari sdr. Kobar, yaitu pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB, sdr. Kobar menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp nomor 0881036773670 untuk mengabarkan bahwa sabu sudah *ready*, lalu Terdakwa mengiyakan, kemudian sdr. Kobar menyuruh Terdakwa untuk transfer uang dengan uang muka sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke rekening BCA nomor rekening 7935552478 atas nama Dhaffa Ariel Stamler Han, yang mana harga 1 (satu) gram sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan Terdakwa memesan 3 (tiga) gram, setelah Terdakwa transfer lalu sdr. Kobar membagikan lokasi tempat pengambilan sabu;
- Bahwa Terdakwa menerima sabu dari sdr. Kobar, lalu sabu tersebut dibawa pulang ke rumah, sampai sekira pukul 08.30 WIB sdr. Kobar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Terdakwa dan mengatakan akan datang orang ke rumah Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) pocket sabu tersebut, dan 1 (satu) pocket untuk Terdakwa, kemudian sdr. Kobar menyuruh Terdakwa untuk mencukit sedikit sabu dari 2 (dua) pocket sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa mencukit 2 (dua) pocket sabu tersebut menggunakan pipet kaca masing-masing sebanyak 1 (satu) sekrop;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa cukitan sabu;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu kepada teman Terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan sdr. Kobar dan tidak mengetahui tempat tinggal sdr. Kobar;
- Bahwa Terdakwa termasuk target operasi selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu sebanyak 7 (tujuh) kali dari sdr. Kobar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 02955/NNF/2024 tanggal 24 April 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timurs, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,566 (nol koma lima enam enam) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,174 (nola koma satu tujuh empat) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,026 (nol koma nol dua enam) gram yang merupakan milik Jefri Eko Prasetyo als Cecep bin Sulam, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik diperoleh kesimpulan barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan Terdakwa tersebut benar;
- Bahwa ketika sedang bersih-bersih rumah, Terdakwa ditangkap oleh 6 (enam) orang yang mengaku petugas kepolisian pada hari Minggu, tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB di dalam rumah Jalan K.H. Ach

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Pbl



Dahlan Kav. Angguran RT 005 RW 016 Kelurahan Kebonsari Kulon
Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo;

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa diantaranya 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat 1,24 (satu koma dua empat) gram beserta pembungkusnya dengan rincian: Klip 1: berat 0,83 (nol koma delapan tiga) gram beserta pembungkusnya, klip 2: berat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram beserta pembungkusnya, klip 3: berat 0,12 (nol koma satu dua) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) unit *handphone* merk Realme warna ungu beserta simcardnya 081233130085, 2 (dua) buah timbangan digital, 4 (empat) pack bungkus klip plastik kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah dompet warna hitam, dan 1 (satu) buah alat press plastik;

- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat 1,24 (satu koma dua empat) gram beserta bungkusnya ditemukan di dalam dompet Terdakwa, dan barang bukti tersebut milik Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merk Realme warna ungu beserta simcardnya 081233130085 tersebut Terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan sdr. Kobar dan sdr. Yanto untuk pembelian sabu, 2 (dua) buah timbangan elektrik tersebut Terdakwa gunakan untuk menimbang sabu, 4 (empat) pack bungkus plastik klip kosong tersebut Terdakwa gunakan untuk tempat sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu tersebut Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi sabu, 1 (satu) buah dompet warna hitam tersebut Terdakwa gunakan untuk menyimpan 3 (tiga) pocket sabu, dan 1 (satu) buah alat press plastik tersebut Terdakwa gunakan untuk mengepress plastik klip;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari sdr. Kobar, yaitu pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB, sdr. Kobar menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp nomor 0881036773670 untuk mengabarkan bahwa sabu sudah *ready*, lalu Terdakwa mengiyakan, kemudian sdr. Kobar menyuruh Terdakwa untuk transfer uang dengan uang muka sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke rekening BCA nomor rekening 7935552478 atas nama Dhaffa Ariel Stamler Han, yang mana harga 1 (satu) gram sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan Terdakwa memesan 3 (tiga) gram, setelah Terdakwa transfer lalu sdr. Kobar membagikan lokasi tempat pengambilan sabu;

- Bahwa sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa berangkat menuju ke daerah perbatasan Kora Lumajang-Probolinggo, sesampainya di tempat tersebut



Terdakwa menghubungi sdr. Kobar, lalu sdr. Kobar mengatakan masih dipasang, 15 (lima belas) menit kemudian sdr. Kobar mengirim foto tempat pengambil sabu, lalu Terdakwa langsung mengambil bungkus kosong makanan waffle yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi sabu yang letaknya tidak jauh dari tempat Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima sabu dari sdr. Kobar, lalu sabu tersebut dibawa pulang ke rumah, sampai sekira pukul 08.30 WIB sdr. Kobar menghubungi Terdakwa dan mengatakan akan datang orang ke rumah Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) pocket sabu tersebut, dan 1 (satu) pocket untuk Terdakwa, kemudian sdr. Kobar menyuruh Terdakwa untuk mencukit sedikit sabu dari 2 (dua) pocket sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa mencukit 2 (dua) pocket sabu tersebut menggunakan pipet kaca masing-masing sebanyak 1 (satu) sekrop, untuk 1 (satu) sekrop pertama Terdakwa masukkan ke dalam plastik klip, dan 1 (satu) sekrop lagi Terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa harga sabu yang dibeli dari sdr. Kobar adalah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pergram, Terdakwa diberi 3 (tiga) gram karena sebanyak 2 (dua) gram ditipkan oleh sdr. Kobar untuk diserahkan kepada orangnya sdr. Kobar;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa cukitan sabu;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu untuk diri sendiri, akan tetapi terkadang teman Terdakwa membeli sabu dari Terdakwa dengan patungan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perorang, dan Terdakwa diajak untuk mengkonsumsi sabu bersama-sama;

- Bahwa Terdakwa menjual sabu kepada teman Terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan sdr. Kobar dan tidak mengetahui tempat tinggal sdr. Kobar;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu sebanyak 7 (tujuh) kali dari sdr. Kobar sejak bulan Februari 2024, pertama kali sebanyak setengah gram, yang kedua sebanyak 1 (satu) gram, yang ketiga sebanyak 1 (satu) gram, yang keempat sebanyak setengah gram, yang kelima sebanyak 1 setengah gram, yang keenam 1 (satu) gram dan yang ketujuh/terakhir 3 (tiga) gram;

- Bahwa Terdakwa mengetahui sdr. Kobar dari sdr. Yanto, awalnya Terdakwa memesan sabu kepada sdr. Yanto, lalu sdr. Yanto mengenalkan Terdakwa dengan sdr. Kobar;

- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu selama 10 (sepuluh) tahun untuk doping karena Terdakwa harus menyetir tanpa berhenti untuk mengantar cabai dari Probolinggo ke Jakarta;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin;



Menimbang bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat 1,24 (satu koma dua empat) gram beserta pembungkusnya dengan rincian: Klip 1: berat 0,83 (nol koma delapan tiga) gram beserta pembungkusnya, klip 2: berat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram beserta pembungkusnya, klip 3: berat 0,12 (nol koma satu dua) gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Realme warna ungu beserta simcardnya 081233130085;
- 2 (dua) buah timbangan digital;
- 4 (empat) pack bungkus klip plastik kosong;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah alat press plastik;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Deby Ari Wibowo dan saksi Ahbabullah Safiq Muqodas bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB di dalam rumah di Jalan K.H. Ach. Dahlan Kav. Angguran RT 005 RW 016 Kelurahan Kebonsari Kulon Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa Terdakwa bisa menyediakan Narkotika jenis sabu, lalu petugas melakukan penyelidikan dengan cara surveillence dan observasi terhadap Terdakwa yang biasanya berada di rumah Terdakwa di alamat tersebut, lalu setelah dipastikan keberadaan Terdakwa, kemudian pada hari Minggu, tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti yang disita dari Terdakwa diantaranya 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat 1,24 (satu koma dua empat) gram beserta pembungkusnya dengan rincian: Klip 1: berat 0,83 (nol koma delapan tiga) gram beserta pembungkusnya, klip 2: berat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram beserta pembungkusnya, klip 3: berat 0,12 (nol koma satu dua) gram beserta pembungkusnya yang ditemukan di dalam dompet Terdakwa, 1 (satu) unit *handphone* merk Realme warna ungu beserta simcardnya 081233130085, 2 (dua) buah timbangan digital, 4 (empat) pack



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus klip plastik kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah dompet warna hitam, dan 1 (satu) buah alat press plastik;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari sdr. Kobar, yaitu pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB, sdr. Kobar menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp nomor 0881036773670 untuk mengabarkan bahwa sabu sudah ready, lalu Terdakwa mengiyakan, kemudian sdr. Kobar menyuruh Terdakwa untuk transfer uang dengan uang muka sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke rekening BCA nomor rekening 7935552478 atas nama Dhaffa Ariel Stamler Han, yang mana harga 1 (satu) gram sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan Terdakwa memesan 3 (tiga) gram, setelah Terdakwa transfer lalu sdr. Kobar membagikan lokasi tempat pengambilan sabu;

- Bahwa sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa berangkat menuju ke daerah perbatasan Kora Lumajang-Probolinggo, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa menghubungi sdr. Kobar, lalu sdr. Kobar mengatakan masih dipasangkan, 15 (lima belas) menit kemudian sdr. Kobar mengirim foto tempat pengambil sabu, lalu Terdakwa langsung mengambil bungkus kosong makanan waffle yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi sabu yang letaknya tidak jauh dari tempat Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima sabu dari sdr. Kobar, lalu sabu tersebut dibawa pulang ke rumah, sampai sekira pukul 08.30 WIB sdr. Kobar menghubungi Terdakwa dan mengatakan akan datang orang ke rumah Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) pocket sabu tersebut, dan 1 (satu) pocket untuk Terdakwa, kemudian sdr. Kobar menyuruh Terdakwa untuk mencukit sedikit sabu dari 2 (dua) pocket sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa mencukit 2 (dua) pocket sabu tersebut menggunakan pipet kaca masing-masing sebanyak 1 (satu) sekrop, untuk 1 (satu) sekrop pertama Terdakwa masukkan ke dalam plastik klip, dan 1 (satu) sekrop lagi Terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa harga sabu yang dibeli dari sdr. Kobar adalah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pergram, Terdakwa diberi 3 (tiga) gram karena sebanyak 2 (dua) gram ditipkan oleh sdr. Kobar untuk diserahkan kepada orangnya sdr. Kobar;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan sdr. Kobar dan tidak mengetahui tempat tinggal sdr. Kobar;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu sebanyak 7 (tujuh) kali dari sdr. Kobar sejak bulan Februari 2024, pertama kali sebanyak setengah gram, yang kedua sebanyak 1 (satu) gram, yang ketiga sebanyak 1 (satu) gram, yang

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Pbl



keempat sebanyak setengah gram, yang kelima sebanyak 1 setengah gram, yang keenam 1 (satu) gram dan yang ketujuh/terakhir 3 (tiga) gram;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa cukitan sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu untuk diri sendiri, akan tetapi terkadang teman Terdakwa membeli sabu dari Terdakwa dengan patungan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perorang, dan Terdakwa diajak untuk mengkonsumsi sabu bersama-sama, yang mana Terdakwa menjual sabu kepada teman Terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu selama 10 (sepuluh) tahun untuk doping karena Terdakwa harus menyetir tanpa berhenti untuk mengantar cabai dari Probolinggo ke Jakarta;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 02955/NNF/2024 tanggal 24 April 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timurs, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,566 (nol koma lima enam enam) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,174 (nola koma satu tujuh empat) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,026 (nol koma nol dua enam) gram yang merupakan milik Jefri Eko Prasetyo als Cecep bin Sulam, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik diperoleh kesimpulan barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa kata "setiap orang" dalam unsur ini menunjuk pada pelaku tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan tindak pidana Narkotika maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa yang bernama Jefri Eko Prasetyo als Cecep bin Sulam, yang atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi surat dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dan tanpa kewenangan dari pihak yang berwenang/berwajib, artinya perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah tanpa dilindungi dengan surat izin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia) atau pejabat/instansi yang berwenang lainnya, sedangkan Undang-Undang mewajibkan untuk itu, sehingga Terdakwa tidak berhak atau tidak berwenang;



Menimbang bahwa yang dengan melawan hukum artinya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan atau perbuatan Terdakwa tidak sesuai hukum, artinya hukum atau Undang-Undang melarang untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya, atau secara materiil yakni suatu perbuatan tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan namun karena perbuatan tersebut dirasa bertentangan dengan kepatutan maka perbuatan tersebut dilarang;

Menimbang bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur ini adalah “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”, yang mana definisi dari perbuatan yang dilarang tersebut adalah sebagai berikut:

- Menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan tujuan agar barang tersebut dibeli atau ditukar dengan sesuatu benda lainnya;
- Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- Membeli adalah perbuatan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang atau penukaran antara barang dengan barang;
- Menerima adalah mendapatkan sesuatu yang diberikan, barang tersebut tidaklah perlu berada pada kekuasaan pada si penerima untuk dikatakan penerima, ketika sudah menyetujui barang tersebut maka barang tersebut sudah menjadi milik si penerima;
- Menjadi perantara dalam jual beli adalah penghubung antara penjual atau pembeli, tidak peduli apakah dia seorang yang berpihak dari penjual atau pembeli;
- Menukar adalah mengganti suatu barang dengan barang lain;
- Menyerahkan adalah perpindahan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lainnya, tidak peduli apakah penyerahan tersebut sudah sampai kepada penerima, ketika barang sudah dikirim maka penyerahan dianggap sudah terpenuhi;

Menimbang bahwa pengertian Narkotika sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam Golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;



Menimbang bahwa penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sedangkan jenis-jenis Narkotika Golongan I telah diatur secara limitatif dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, saksi Deby Ari Wibowo dan saksi Ahabullah Safiq Muqodas bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB di dalam rumah di Jalan K.H. Ach. Dahlan Kav. Angguran RT 005 RW 016 Kelurahan Kebonsari Kulon Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo;

Menimbang bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa Terdakwa bisa menyediakan Narkotika jenis sabu, lalu petugas melakukan penyelidikan dengan cara surveilliance dan observasi terhadap Terdakwa yang biasanya berada di rumah Terdakwa di alamat tersebut, lalu setelah dipastikan keberadaan Terdakwa, kemudian pada hari Minggu, tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti yang disita dari Terdakwa diantaranya 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat 1,24 (satu koma dua empat) gram beserta pembungkusnya dengan rincian: Klip 1: berat 0,83 (nol koma delapan tiga) gram beserta pembungkusnya, klip 2: berat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram beserta pembungkusnya, klip 3: berat 0,12 (nol koma satu dua) gram beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkusnya yang ditemukan di dalam dompet Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna ungu beserta simcardnya 081233130085, 2 (dua) buah timbangan digital, 4 (empat) pack bungkus klip plastik kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah dompet warna hitam, dan 1 (satu) buah alat press plastik;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari sdr. Kobar, yaitu pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB, sdr. Kobar menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp nomor 0881036773670 untuk mengabarkan bahwa sabu sudah ready, lalu Terdakwa mengiyakan, kemudian sdr. Kobar menyuruh Terdakwa untuk transfer uang dengan uang muka sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke rekening BCA nomor rekening 7935552478 atas nama Dhaffa Ariel Stamler Han, yang mana harga 1 (satu) gram sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan Terdakwa memesan 3 (tiga) gram, setelah Terdakwa transfer lalu sdr. Kobar membagikan lokasi tempat pengambilan sabu;

Menimbang bahwa sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa berangkat menuju ke daerah perbatasan Kora Lumajang-Probolinggo, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa menghubungi sdr. Kobar, lalu sdr. Kobar mengatakan masih dipasangkan, 15 (lima belas) menit kemudian sdr. Kobar mengirim foto tempat pengambil sabu, lalu Terdakwa langsung mengambil bungkus kosong makanan waffle yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi sabu yang letaknya tidak jauh dari tempat Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa menerima sabu dari sdr. Kobar, lalu sabu tersebut dibawa pulang ke rumah, sampai sekira pukul 08.30 WIB sdr. Kobar menghubungi Terdakwa dan mengatakan akan datang orang ke rumah Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) pocket sabu tersebut, dan 1 (satu) pocket untuk Terdakwa, kemudian sdr. Kobar menyuruh Terdakwa untuk mencukit sedikit sabu dari 2 (dua) pocket sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa mencukit 2 (dua) pocket sabu tersebut menggunakan pipet kaca masing-masing sebanyak 1 (satu) sekrop, untuk 1 (satu) sekrop pertama Terdakwa masukkan ke dalam plastik klip, dan 1 (satu) sekrop lagi Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang bahwa harga sabu yang dibeli dari sdr. Kobar adalah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pergram, Terdakwa diberi 3 (tiga) gram karena sebanyak 2 (dua) gram ditipkan oleh sdr. Kobar untuk diserahkan kepada orangnya sdr. Kobar;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan sdr. Kobar dan tidak mengetahui tempat tinggal sdr. Kobar;

Menimbang bahwa Terdakwa membeli sabu sebanyak 7 (tujuh) kali dari sdr. Kobar sejak bulan Februari 2024, pertama kali sebanyak setengah gram,

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kedua sebanyak 1 (satu) gram, yang ketiga sebanyak 1 (satu) gram, yang keempat sebanyak setengah gram, yang kelima sebanyak 1 setengah gram, yang keenam 1 (satu) gram dan yang ketujuh/terakhir 3 (tiga) gram;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa cukitan sabu;

Menimbang bahwa Terdakwa membeli sabu untuk diri sendiri, akan tetapi terkadang teman Terdakwa membeli sabu dari Terdakwa dengan patungan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perorang, dan Terdakwa diajak untuk mengkonsumsi sabu bersama-sama, yang mana Terdakwa menjual sabu kepada teman Terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa menggunakan sabu selama 10 (sepuluh) tahun untuk doping karena Terdakwa harus menyetir tanpa berhenti untuk mengantar cabai dari Probolinggo ke Jakarta;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 02955/NNF/2024 tanggal 24 April 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timurs, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,566 (nol koma lima enam enam) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,174 (nola koma satu tujuh empat) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,026 (nol koma nol dua enam) gram yang merupakan milik Jefri Eko Prasetyo als Cecep bin Sulam, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik diperoleh kesimpulan barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa memperoleh 3 (tiga) gram Narkotika jenis sabu dari sdr. Kobar dengan membayar uang muka sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang mana harga Narkotika tersebut adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pergram, kemudian Terdakwa menyerahkan 2 (dua) gram Narkotika tersebut kepada orang lain atas perintah sdr. Kobar, namun sebelum diserahkan Narkotika tersebut dicukit oleh Terdakwa masing-masing sebanyak 1 (satu) sekrop, sehingga ketika dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,566

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma lima enam enam) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,174 (nola koma satu tujuh empat) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,026 (nol koma nol dua enam) gram yang mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut terqualifikasi sebagai membeli Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkotika tersebut, dan dalam persidangan terungkap bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, ataupun reagensia laboratorium, dengan demikian Terdakwa melakukan perbuatannya secara tanpa hak;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat 1,24 (satu koma dua empat) gram beserta pembungkusnya dengan rincian: Klip 1: berat 0,83 (nol koma delapan tiga)

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Pbl



gram beserta pembungkusnya, klip 2: berat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram beserta pembungkusnya, klip 3: berat 0,12 (nol koma satu dua) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) unit *handphone* merk Realme warna ungu beserta simcardnya 081233130085, 2 (dua) buah timbangan digital, 4 (empat) pack bungkus klip plastik kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah dompet warna hitam, dan 1 (satu) buah alat press plastik; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa apabila Terdakwa tidak bisa membayar pidana denda tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan, sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk menanggulangi bahaya Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jefri Eko Prasetyo als Cecep bin Sulam** identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat 1,24 (satu koma dua empat) gram beserta pembungkusnya dengan rincian: Klip 1: berat 0,83 (nol koma delapan tiga) gram beserta pembungkusnya, klip 2: berat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram beserta pembungkusnya, klip 3: berat 0,12 (nol koma satu dua) gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk *Realmi* warna ungu beserta simcardnya 081233130085;
 - 2 (dua) buah timbangan digital;
 - 4 (empat) pack bungkus klip plastik kosong;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu;
 - 1 (satu) buah *dompot* warna hitam;
 - 1 (satu) buah alat press plastik;
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024, oleh Mayasari Oktavia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mega Mahardika, S.H., dan Dany Agustinus, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Friska Ika Endah Sari, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo serta dihadiri oleh Shaefi Wirawan Orient, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo dan di hadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mega Mahardika, S.H.

Mayasari Oktavia, S.H., M.H.

Dany Agustinus, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Friska Ika Endah Sari, S.Kom., S.H.